



PUTUSAN

Nomor 192/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WASITO NAWIKARTHA PUTRA ;**
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur / Tgl lahir : 58 Tahun/10 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG Kramat RT 011 RW 007 Kel/desa Jagakarsa
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-4202/M.5.10.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 192/PID/2025/PT SBY tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 192/PID/2025/PT SBY tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID/2025/PT SBY tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor REG. PERKARA: PDM- 4202/M.5.10.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WASITO NAWIKARTHA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang dilakukan secara Bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASITO NAWIKARTHA PUTRA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Penyitaan dari NUR TJAHJADI (pelapor)

1) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. TALISAN EMAS kepada Bapak HADI DJOJO KUSUMA tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP;

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 403.732.953,-;

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323;

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000;

6) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 a.n. PT. Kayumas Podo Agung Ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000;

7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,-;

8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890
a.n. PT.

Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang
Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal
13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,-;

9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan
pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek
8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD
Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT.
Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp.
1.000.000.000,-

10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan
pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek
8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD
Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT.
Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp.
127.500.000,-;

11) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan
pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek
8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD
Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT.
Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp.
127.500.000,-;

12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan
pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek
8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD
Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT.
Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp.
130.000.000,-;

13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran
dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG Kepada HENDRA
SUGIANTO tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,-;

14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO

KUSUMO selaku pihak kedua;

15) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan Bersama Nomor : 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;

16) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 006/SP/TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;

17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank Mandiri No. HD 805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp 3.250.000.000,-;

18) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805315 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;

19) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020;

20) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek bank Mandiri No. HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp 3.258.696.323,-;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805316 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;

22) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat tugas SLAMET PRAMONO dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG nomor : 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

24) 4 (empat) lembar Foto / dokumentasi kayu meranti merah;

2. Penyitaan dari KARIM SANDUAN

1 (satu) Bendel asli rekapitulasi stock logpond (meranti) tanggal

31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh KARIM SANDUAN;

3. Penyitaan dari NUR TJAHJADI tanggal 27 April 2022

1. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sd. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;

2. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor : 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN (Kuasa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA) kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H.;

3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO

AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;

4. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor : 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H perihal tanggapan atas somasi;

5. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;
 7. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari NUR TJAHJADI (PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;
 8. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor : 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018;
4. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 9 Mei 2022
1. 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. HENDRA SUGIANTO pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. KARIM SANDUAN;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram;
5. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 24 Mei 2022
1. 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;
 2. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi Maluku

3. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

4. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

5. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

6. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar terdakwa WASITO NAWIKARTHA PUTRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASITO NAWIKARTHA PUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara Bersama sama”;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Penyitaan dari NUR TJAHJADI (pelapor)

1) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. TALISAN EMAS kepada Bapak HADI DJOJO KUSUMA tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP;

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 403.732.953,-;

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323;

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000;

6) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 a.n. PT. Kayumas Podo Agung Ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



- Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,-;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,-;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 130.000.000,-;

13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG Kepada HENDRA SUGIANTO tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 200.000.000,-;

14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;

15) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan Bersama Nomor : 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;

16) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 006/SP/TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;

17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank Mandiri No. HD

805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp 3.250.000.000,-;

18) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805315 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;

19) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020;

20) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek bank Mandiri No. HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp 3.258.696.323,-;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. HD 805316 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;

22) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat tugas SLAMET PRAMONO dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG nomor : 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

24) 4 (empat) lembar Foto / dokumentasi kayu meranti merah;

2. Penyitaan dari KARIM SANDUAN

1 (satu) Bendel asli rekapitulasi stock logpond (meranti) tanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh KARIM SANDUAN;

3. Penyitaan dari NUR TJAHJADI tanggal 27 April 2022

1. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sd. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;

2. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor : 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN (Kuasa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA) kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H.;

3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;

4. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor : 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H perihal tanggapan atas somasi;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



5. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;
6. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;
7. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari NUR TJAHJADI (PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;
8. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor : 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018;
4. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 9 Mei 2022
 1. 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. HENDRA SUGIANTO pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. KARIM SANDUAN;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram;
5. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 24 Mei 2022
 1. 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



2. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi Maluku
3. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
4. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;
5. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
6. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 372/Akta.Pid/Bdg/XII/2024/PN Sby Jo. Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 dan telah memperhatikan berita acara persidangan pada persidangan di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa masih kurang adil;

Menimbang, bahwa perkara aquo transaksi kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban nilainya besar, dan ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban setelah dicairkan ternyata dananya kosong;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengerti jika cek tersebut tidak ada dananya alias kosong berarti hal ini sudah direncanakan sejak semula oleh Terdakwa, dan hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan;

Menimbang, bahwa jika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada dunia perbankan, maka untuk selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara khususnya Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian besar pengaruhnya, maka jika dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tersebut dirasa masih ringan sehingga perlu untuk dinaikan hingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby tersebut perlu dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan pertimbangan hukum maupun lainnya yang ada diamar putusan perkara aquo dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan kota yang menurut pasal 22 KUHAP maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dihitung seperlima, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sebagaimana dalam Pasal 22 (5) KUHAP dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 21, 22 ayat (1) dan ayat (5), 27, 193, 241, 242 KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1839/Pid.B/2024/PN Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wasito Nawikartha Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama sama";
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan, diperhitungkan seperlimanya untuk pengurangan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Penyitaan dari NUR TJAHJADI (pelapor)

1) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat

nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018;

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. TALISAN EMAS kepada Bapak HADI DJOJO KUSUMA tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP;

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 403.732.953,-;

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani HENDRA SUGIANTO tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 a.n. PT. Kayumas Podo Agung Ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,-;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,-
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,-;

12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 a.n. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 130.000.000,-;

13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG Kepada HENDRA SUGIANTO tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 200.000.000,-;

14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;

15) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan Bersama Nomor : 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara HENDRA SUGIANTO selaku pihak pertama dan HADI DJOJO KUSUMO selaku pihak kedua;

16) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 006/SP/TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SUGIANTO;

17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank Mandiri No. HD

805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp 3.250.000.000,-;

18) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805315 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;

19) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek bank Mandiri No. HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp 3.258.696.323,-;
 - 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805316 yang ditandatangani HADI DJOJO KUSUMO dan HENDRA SUGIANTO tertanggal 17 Januari 2020;
 - 22) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan nomor warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020;
 - 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat tugas SLAMET PRAMONO dari PT. KAYUMAS PODO AGUNG nomor : 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
 - 24) 4 (empat) lembar Foto / dokumentasi kayu meranti merah;
2. Penyitaan dari KARIM SANDUAN
1 (satu) Bendel asli rekapitulasi stock logpond (meranti) tanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh KARIM SANDUAN;
 3. Penyitaan dari NUR TJAHJADI tanggal 27 April 2022
 1. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sd. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;
 2. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor : 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN (Kuasa PT. TANJUNG ALAM SENTOSA) kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H.;
 3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;
 4. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor : 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum ARMAND & REKAN
- Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN kepada Advokat AGUS SISWINARNO, S.H perihal tanggapan atas somasi;

5. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;

6. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari AGUS SISWINARNO (kuasa PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada Kantor Hukum ARMAND & REKAN;

7. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari NUR TJAHJADI (PT. KAYUMAS PODO AGUNG) kepada PT. TALISAN EMAS, Sdr. WASITO NAWIKARTHA PUTRA, Sdr. HENDRA SUGIANTO, dan PT. TANJUNG ALAM SENTOSA;

8. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor : 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018;

4. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 9 Mei 2022

1. 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. HENDRA SUGIANTO pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. KARIM SANDUAN;

2. 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram;

3. 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram;

5. Penyitaan dari HENDRA SUGIANTO tanggal 24 Mei 2022

1. 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



2. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi Maluku

3. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

4. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas;

5. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

6. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Rabu tanggal 12 Februari 2025** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Supomo,**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Suhartanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 192/PID/2025/PT SBY tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Erwin Yulianto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

t.t.d.

t.t.d.

Supomo, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

t.t.d.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 192/PID/2025/PT SBY